



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arto Imam Junaedi als. Imam
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/10 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Muding Kelod, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Kab. Badung / Tetap : Dusun Pentung Ds/Kel. Kalipepe, Kec. Yosowinangun, Kab. Lumajang, Jawa timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arto Imam Junaedi als. Imam ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 1 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian* ” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** di dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih, Nomor Polisi N 2943 UG, Noka : MH1JFD227DK701597, Nosin : JFD2E2689247 beserta STNK an. ARTO IMAM JUNAEDI alamat Dsn. Pentunggadung, RW/ RT 04/03, Ds.Kalipepe, Kec.Yosowilangun, Kab.Lumajang, Jawa Timur, dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM** pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Lapangan Umum Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG datang ke Lapangan Umum Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat ada pertandingan sepak bola selanjutnya terdakwa pun masuk dan duduk di tempat duduk penonton yang terbuat dari beton.

- Bahwa selanjutnya disebelah kiri terdakwa, ditempat duduk penonton terdakwa melihat ada sebuah tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal dimana terdakwa sempat memegang tas tersebut dengan tangan kirinya dan merasakan bahwa ada Hand Phone (HP) didalam tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut maka saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut.
- Bahwa selanjutnya selang beberapa menit dimana tidak ada orang lain yang memperhatikan, terdakwa pun langsung mengambil tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut dan terdakwa letakkan dibalik bajunya selanjutnya terdakwa langsung kabur menuju ke sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa yang terdakwa parkir di depan Lapangan Umum Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
- Bahwa tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA yang sebelumnya disimpan di balik baju oleh terdakwa kemudian diletakkan digantung digantungan depan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA terdakwa langsung menuju arah ke Kargo, Kodya Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa, namun diperjalanan tepatnya di jembatan daerah Sempidi terdakwa langsung membuka tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA tersebut dan mengambil 4 (empat) buah Handphone yang berada didalam tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA lalu tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA terdakwa langsung dibuang ke sungai di daerah Sempidi sedangkan 4 (empat) buah Handphone dimasukan kedalam kantong celana depan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa membuang tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA disungai disekitar Jembatan di Daerah Sempidi dan mengantongi 4

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) buah Handphonedidalam kantong celana depannya terdakwa pun kembali melanjutkan perjalanan,
- Bahwa sesampainya di daerah Kodya Denpasar terdakwa pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuangnya dipinggir jalan
 - Bahwa keesokan harinya 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441 terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui situs online OLX an. LANDEP (nama panggilan /ID terdakwa) dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver terdakwa menjualnya di Jawa sewaktu terdakwa pulang kampung dengan toatal harga keduanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam terdakwa buang di sungai daerah Gatsu , Kodya Denpasar karena rusak.
 - Bahwa tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut adalah milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA yang berisi :
 - a. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO Y 28 warna putih , nomer Imei : 866403021356992/866403021356984 pemilik saksi korban I KOMANG IRFAN SARMIKO
 - b. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk HIMAX M2 HIFI warna perak nomer Imei : 867539006717564/867539006757560 pemilik saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA
 - c. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO 1718/V7 Mette Black nomer mei : 867768037160458/867768037160441 pemilik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA
 - d. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG J1 pemilik saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA.
 - Bahwa tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut tersebut saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA letakan ditempat duduk beton kemudian saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA bersama-sama degan teman-temannya yaitu saksi korban I KOMANG IRFAN SARMIKO, saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA dan saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA bermain sepak bola.
 - Bahwa saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA mengetahui tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut hilang pada saat saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA sekitar pukul 17.00 WITA pada saat menit ke 10 babak ke II pada saat saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA diganti oleh pemain cadangan.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi I KOMANG IRFAN SARMIKO mengalami kerugian sebesar Rp 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus), saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA mengalami kerugian sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dan saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total kerugian para saksi korban adalah Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan dari Handphone terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dimana saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban selaku pemilik barang.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk mengambil barang berupa Handphone milik para saksi korban.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I GEDE ARISUTA PRADIPTA** ..dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saat diperiksa dan diminta keteranganya saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian.
- Bahwa saksi menjelaskan, peristiwa Pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 17.00 wita, yang bertempat di pinggir lapangan Umum sepak bola Desa/ Kel. Sading, Kec. Mengwi, Kab Badung.
- Bahwa saksi menjelaskan, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi dan 3 (tiga) orang kawan-kawan saksi bernama dan adapun barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah tas warna Orange bertulisan dan logo Arsenal di dalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y 28, warna putih, Nomor Imei : 866403021356992/ 866403021356984 (pemilik an. I KOMANG IRFAN SARMIKO). Alamat Br Panen joan, Desa darmasaba, kec Abiansemal Badung NO.HP : 087 866 224 028.
 - b. 1 (satu) buah HP Merk HIMAX M2 HIFI, Warna perak, Nomor Imei : 867539006717564/ 867539006757560 (pemilik an. I

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU ABDI JAYA ANTARA) Alamat Jl. Raya Negara kelod, Kel Sading, Mengwi badung.

- c. 1 (satu) buah HP Merk VIVO 1718/V7 Mette Black Imei : 867768037160458/ 867768037160441 pemilik an I GEDE ARISUTA PRADIPTA (Saksi sendiri) .
- d. 1 (satu) buah HP Merk Samsung J1, warna hitam, pemilik an. I PUTU ENDI SWARNATA, alamat Br Gede anggungan, Kel. Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung.

- Bahwa saksi menjelaskan, tas tersebut saksi letakan di atas tempat duduk beton pinggir lapangan umum sepak bola, Desa Sading, Mengwi Badung, pada waktu itu yang mengetahui dan melihat saksi meletakkan tas di tempat tersebut adalah kawan-kawan saksi bernama I PUTU ENDI SWARNATA, I KOMANG IRFAN SARMIKO, I PUTU ABDI JAYA ANTARA karena kawan-kawan saksi tersebut yang menitip HP nya di dalam tas saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan, tas saksi warna Orange bertulisan dan logo Arsenal hilang setelah saksi di ganti oleh pemain cadangan bernama : YOSI pada menit ke 10 babak ke II (hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 17.00 wita) yang saksi letakan di atas tempat duduk beton pinggir lapangan umum sepak bola Desa/Kel sading Mengwi Badung.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 16.00 wita, yang bertempat di lapangan Umum sepak bola Kel sading Mengwi Badung saksi bersama teman-teman diatas tiba di lapangan tersebut dengan maksud bermain sepak bola vs SMK Dwijedra Denpasar. Oleh karena teman-teman diatas tidak membawa tas maka kemudian teman-teman menitip HP nya di tas saksi, setelah menyimpan HP di dalam tas lalu saksi menyimpannya di atas tempat duduk beton pinggir lapangan sepak bola tersebut selanjutnya saksi dan teman-teman bermain bola, setelah waktu setengah main babak I saksi lihat tas tersebut masih ada, dan pada Babak ke II baru di mulai 10 menit saksi di ganti oleh YOSI, setelah saksi kembali di pinggir lapangan, saksi hendak mengambil lihat tas akan tetapi tas saksi tersebut sudah tidak ada (hilang) dan setelah permainan sepak bola berakhir barulah saksi laporkan kepada Guru Pembina olah raga (sepak bola) bernama I PUTU EKA PUTRA.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian milik teman-teman saksi tersebut diatas sekitar Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;.
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. . **BASUKI RACHMAT**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan, pencurian tersebut di ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung;
- Bahwa saksi menjelaskan, mengetahui jika telah terjadi pencurian tersebut setelah kami mendapat informasi dari seorang laki – laki an. I GEDE ARISUTA PRADIPTA, Umur 14 tahun dilahirkan Denpasar, tanggal 30 Nopember 2003, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bali, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar (SMPN 5 Mengwi), Alamat Tetap Jalan Kerta Negara, Gg VI No.3, Kel.Ubung kaja, Kec.Denpasar Utara, Kodya Denpasar yag didampingi oleh gurunya an. I PUTU EKA PUTRA yang datang ke SPKT Polres Badung untuk melaporkan jika yang bersangkutan telah menjadi korban tindak pidana pencurian mengetahui hal tersebut kami bersama dengan tim opsnal Polres badung melakukan penyelidikan
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi jelaskan adapaun barang yang hilang milik korban adalah :--
 - a. I KOMANG IRFAN SARMIKO Alamat Br. Panen Joan, Ds.Darmasaba, Kec.Abiansemal, Kab.Badung barang yang hilang 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y 28 warna Putih.-
 - b. I PUTU ABDI JAYA ANTARA Alamat jalan Raya Negara Kelod, Kel. Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung barang yang hilang 1 (satu) buah HP Merk HIMAX M2 HIFI warna perak.;
 - c. I GEDE ARISUTA PRADIPTA Alamat Tetap Jalan Kerta Negara, Gg VI No.3, Kel.Ubung kaja, Kec.Denpasar Utara, Kodya Denpasar barang yang hilang 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.1 PUTU EDI SWARNATA Alamat Br. Gede Anggungan,
Kel.Lukluk, Kec.Mengwi, Kab.Badung barang yang hilang 1
(satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam.-

- Saksi menjelaskan saksi, jelaskan pelaku pencurian tersebut adalah ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM biasa dipanggil IMAM, Tempat tanggal lahir Lumajang pada tanggal 10 Juni 1979, Umur 37 tahun, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sementara Br.Muding Kelod, Kel.Kerobokan, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung, Alamat tetap Dusun Pentunggadung, Ds/Kel.Kalipepe, Kec.Yosowinangun, Kab.Lumajang, Jawa Timur.
- Saksi menjelaskan, saksi mengamankan pelaku an. ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM pada hari minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 15.00 wita bertempat di wilayah Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung selanjutnya dilakukan penangkapan di Polres Badung sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin Kap/54/VII/RES.1.8./2018/Satreskrim, Tanggal 01 Juli 2018
- Saksi menjelaskan, setelah saksi bersama team Opsnal Polres Badung melakukan penangkapan terhadap pelaku, selanjutnya melakukan interogasi dimana pelaku mengakui jika melakukan pencurian dengan seorang diri.
- Dapat saksi jelaskan pelaku beserta team opsnal Polres Badung menangkap dan melakukan interogasi terhadap pelaku ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM pelaku mengakui jika melakukan pencurian dengan cara : pelaku melakukan pencurian adalah dengan cara dimana saat pelaku sedang menonton pertandingan sepak bola di lapangan umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung dimana pelaku duduk ditempat duduk penonton yang terbuat dari beton selanjutnya disebelah kiri pelaku pelaku melihat ada sebuah tas warna orange dimana pelaku sempat memegang tas tersebut dan merasakan bahwa ada HP didalam tas itu selanjutnya selang beberapa menit dimana tidak ada orang lain yang memperhatikan, pelaku pun langsung mengambil tas tersebut dan pelaku letakkan dibalik baju selanjutnya pelaku langsung menuju ke sepeda motor milik pelaku yang pelaku.
- Dapat saksi jelaskan, dari hasil interogasi terhadap pelaku setelah pelaku berhasil mengambil tas tersebut kemudian pelaku langsung menuju arah ke Kargo, Kodya Denpasar namun diperjalanan tepatnya

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jembatan daerah sempidi pelaku langsung membuka tas tersebut dan mengambil 4 (empat) buah HP dan tas tersebut pelaku langsung buang ke sungai setelah pelaku membuangnya pelaku pun kembali melanjutkan perjalanannya, sesampainya di kargo kodya denpasar pelaku pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuangnya dipinggir jalan selanjutnya keesokan harinya 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441 pelaku jual kepada seseorang yang pelaku tidak kenal melalui situs online OLX dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVOY 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver pelaku menjualnya ke Jawa sewaktu pelaku pulang kampung dengan total harga keduanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam pelaku buang di sungai daerah Gatsu, Kodya Denpasar karena rusak.

- Bahwa dapat saksi ceritakan, setelah kami mendapat informasi dari korban jika pada hari minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 15.00 wita bertempat di wilayah Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung telah mengalami pencurian adapun korban mengalami kehilangan berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y 28 warna Putih, 1 (satu) buah HP Merk HIMAX M2 HIFI warna perak, 1 (satu) buah HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam dimana barang tersebut di simpan dalam 1 (satu) tas warna orange yang diletakkan di tempat duduk yang terbuat dari beton selanjutnya saksi beserta team Opsnal Polres Badung langsung menuju TKP serta melakukan penyelidikan disepertaran TKP dan berdasarkan informasi masyarakat selanjutnya Opsnal Polres Badung berhasil mengamankan pelaku an. ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM biasa dipanggil IMAM, Tempat tanggal lahir Lumajang pada tanggal 10 Juni 1979, Umur 37 tahun, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sementara Br.Muding Kelod, Kel.Kerobokan, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung, Alamat tetap Dusun Pentunggadung, Ds/Kel.Kalipepe, Kec.Yosowinangun, Kab.Lumajang, Jawa Timur didaerah Ds.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung selanjutnya team opsnal Polres Badung melakukan interogasi terhadap pelaku dan pelaku mengakui jika melakukan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian dengan seorang diri dan dengan cara : pelaku melakukan pencurian adalah dengan cara dimana saat pelaku sedang menonton pertandingan sepak bola di lapangan umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung dimana pelaku duduk ditempat duduk penonton yang terbuat dari beton selanjutnya disebelah kiri pelaku pelaku melihat ada sebuah tas warna orange dimana pelaku sempat memegang tas tersebut dan merasakan bahwa ada HP didalam tas itu selanjutnya selang beberapa menit dimana tidak ada orang lain yang memperhatikan, pelaku pun langsung mengambil tas tersebut dan pelaku letakkan dibalik baju selanjutnya pelaku langsung menuju ke sepeda motor milik pelaku yang pelaku parkir didepan lapangan dan selanjutnya pelaku pun langsung kabur selanjutnya pelaku langsung menuju arah ke Kargo, Kodya Denpasar namun diperjalanan tepatnya di jembatan daerah sempidi pelaku langsung membuka tas tersebut dan mengambil 4 (empat) buah HP dan tas tersebut pelaku langsung buang ke sungai setelah pelaku membuangnya pelaku pun kembali melanjutkan perjalanan, sesampainya di kargo kodya Denpasar pelaku pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuangnya dipinggir jalan selanjutnya keesokan harinya 1(satu) Buah HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam pelaku jual kepada seseorang yang pelaku tidak kenal melalui situs online OLX dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver pelaku menjualnya ke Jawa sewaktu pelaku pulang kampung dengan toatal harga keduanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam pelaku buang di sungai daerah Gatsu , Kodya Denpasar karena rusak dimana pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik rumah selanjutnya pelaku kami serahkan ke Polres Badung untuk diproses secara hukum.

- Dapat saksi jelaskan, dari hasil interrogasi terhadap pelaku, pelaku mengakui jika perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemilik barang
- Dapat saksi jelaskan, diperlihatkan 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441 dimana barang tersebut saksi mengenalinya dimana barang tersebut milik dari I GEDE ARISUTA



PRADIPTA yang berhasil dicuri oleh pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung

- Dapat saksi jelaskan, diperlihatkan seorang laki – laki ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM awalnya saksi tidak mengetahui laki laki tersebut namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian jika laki – laki tersebut adalah pelaku yang melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung

3. I NENGAH MAWA ANTARA . dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan, pencurian tersebut di ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung
- Bahwa saksi menjelaskan, mengetahui jika telah terjadi pencurian tersebut setelah kami mendapat informasi dari seorang laki – laki an. I GEDE ARISUTA PRADIPTA, Umur 14 tahun dilahirkan Denpasar, tanggal 30 Nopember 2003, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bali, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar (SMPN 5 Mengwi), Alamat Tetap Jalan Kerta Negara, Gg VI No.3, Kel.Ubung kaja, Kec.Denpasar Utara, Kodya Denpasar yag didampingi oleh gurunya an. I PUTU EKA PUTRA yang datang ke SPKT Polres Badung untuk melaporkan jika yang bersangkutan telah menjadi korban tindak pidana pencurian mengetahui hal tersebut kami bersama dengan tim opshal Polres badung melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi jelaskan adapun barang yang hilang milik korban adalah :-
 - a. I KOMANG IRFAN SARMIKO Alamat Br. Panen Joan, Ds.Darmasaba, Kec.Abiansemal, Kab.Badung barang yang hilang 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y 28 warna Putih.
 - b. I PUTU ABDI JAYA ANTARA Alamat jalan Raya Negara Kelod, Kel. Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung barang yang hilang 1 (satu) buah HP Merk HIMAX M2 HIFI warna perak.-
 - b. I GEDE ARISUTA PRADIPTA Alamat Tetap Jalan Kerta Negara, Gg VI No.3, Kel.Ubung kaja, Kec.Denpasar Utara, Kodya Denpasar barang yang hilang 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam (Matte Black) Imei :
867768037160458/867768037160441.-

c. I PUTU EDI SWARNATA Alamat Br. Gede Anggungan,
Kel.Lukluk, Kec.Mengwi, Kab.Badung barang yang hilang 1
(satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam.-

- Saksi menjelaskan saksi, jelaskan pelaku pencurian tersebut adalah ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM biasa dipanggil IMAM, Tempat tanggal lahir Lumajang pada tanggal 10 Juni 1979, Umur 37 tahun, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sementara Br.Muding Kelod, Kel.Kerobokan, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung, Alamat tetap Dusun Pentunggadung, Ds/Kel.Kalipepe, Kec.Yosowinangun, Kab.Lumajang, Jawa Timur.
- Bahwa saksi menjelaskan, jika yang bersangkutan sebagai pelaku pencurian tersebut berawal dari informasi masyarakat, selanjutnya team opsnal Polres Badung berhasil mengamankan yang diduga sebagai pelaku an. ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM di wilayah Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung selanjutnya yang diduga sebagai pelaku dibawa ke Polres Badung untuk dilakukan interogasi setelah team melakukan interogasi dan benar yang bersangkutan telah mengakui semua perbuatannya melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung selanjutnya pelaku langsung dilakukan penangkapan sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin–Kap/54/VII/RES.1.8./2018/Satreskrim, Tanggal 01 Juli 2018.
- Saksi menjelaskan, saksi mengamankan pelaku an. ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM pada hari minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 15.00 wita bertempat di wilayah Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung selanjutnya dilakukan penangkapan di Polres Badung sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin–Kap/54/VII/RES.1.8./2018/Satreskrim, Tanggal 01 Juli 2018
- Saksi menjelaskan, setelah saksi bersama team Opsnal Polres Badung melakukan penangkapan terhadap pelaku, selanjutnya melakukan interogasi dimana pelaku mengakui jika melakukan pencurian dengan seorang diri.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan pelaku beserta team opsnel Polres Badung menangkap dan melakukan interrogasi terhadap pelaku ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM pelaku mengakui jika melakukan pencurian dengan cara : pelaku melakukan pencurian adalah dengan cara dimana saat pelaku sedang menonton pertandingan sepak bola di lapangan umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung dimana pelaku duduk ditempat duduk penonton yang terbuat dari beton selanjutnya disebelah kiri pelaku pelaku melihat ada sebuah tas warna orange dimana pelaku sempat memegang tas tersebut dan merasakan bahwa ada HP didalam tas itu selanjutnya selang beberapa menit dimana tidak ada orang lain yang memperhatikan, pelaku pun langsung mengambil tas tersebut dan pelaku letakkan dibalik baju selanjutnya pelaku langsung menuju ke sepeda motor milik pelaku yang pelaku.
- Dapat saksi jelaskan, dari hasil interrogasi terhadap pelaku setelah pelaku berhasil mengambil tas tersebut kemudian pelaku langsung menuju arah ke Kargo, Kodya Denpasar namun diperjalanan tepatnya di jembatan daerah sempidi pelaku langsung membuka tas tersebut dan mengambil 4 (empat) buah HP dan tas tersebut pelaku langsung buang ke sungai setelah pelaku membuangnya pelaku pun kembali melanjutkan perjalanan, sesampainya di kargo kodya Denpasar pelaku pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuangnya dipinggir jalan selanjutnya keesokan harinya 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441 pelaku jual kepada seseorang yang pelaku tidak kenal melalui situs online OLX dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVOY 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver pelaku menjualnya ke Jawa sewaktu pelaku pulang kampung dengan toatal harga keduanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam pelaku buang di sungai daerah Gatsu , Kodya Denpasar karena rusak.
- Dapat saksi jelaskan, dari hasil interrogasi terhadap pelaku, pelaku mengakui jika perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemilik barang
- Dapat saksi jelaskan, diperlihatkan 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867768037160458/867768037160441 dimana barang tersebut saksi mengenalinya dimana barang tersebut milik dari I GEDE ARISUTA PRADIPTA yang berhasil dicuri oleh pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG datang ke Lapangan Umum Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan terdakwa melihat ada pertandingan sepak bola selanjutnya terdakwa pun masuk dan duduk di tempat duduk penonton yang terbuat dari beton.
- Bahwa selanjutnya disebelah kiri terdakwa, ditempat duduk penonton terdakwa melihat ada sebuah tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal dimana terdakwa sempat memegang tas tersebut dengan tangan kirinya dan merasakan bahwa ada Hand Phone (HP) didalam tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut maka saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut.
- Bahwa selanjutnya selang beberapa menit dimana tidak ada orang lain yang memperhatikan, terdakwa pun langsung mengambil tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut dan terdakwa letakkan dibalik bajunya selanjutnya terdakwa langsung kabur menuju ke sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa yang terdakwa parkir di depan Lapangan Umum Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
- Bahwa tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA yang sebelumnya disimpan di balik baju oleh terdakwa kemudian diletakkan digantung digantungan depan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA terdakwa langsung menuju arah ke Kargo, Kodya Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa, namun diperjalanan tepatnya di jembatan daerah Sempidi terdakwa langsung membuka tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ARISUTA PRADIPTA tersebut dan mengambil 4 (empat) buah Handphone yang berada didalam tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA lalu tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA terdakwa langsung dibuang ke sungai didaerah Sempidi sedangkan 4 (empat) buah Handphone dimasukan kedalam kantong celana depan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa membuang tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA disungai disekitarJembatan di Daerah Sempidi dan mengantongi 4 (empat) buah Handphonedidalam kantong celana depannya terdakwa pun kembali melanjutkan perjalanan,
 - Bahwa sesampainya di daerah Kargo Kodya Denpasar terdakwa pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuangnya dipinggir jalan
 - Bahwa keesokan harinya 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441 terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui situs online OLX an. LANDEP (nama panggilan /ID terdakwa) dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver terdakwa menjualnya di Jawa sewaktu terdakwa pulang kampung dengan toatal harga keduanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam terdakwa buang di sungai daerah Gatsu , Kodya Denpasar karena rusak.
 - Bahwa tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut adalah milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA yang berisi :
 - e. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO Y 28 warna putih ,
nomer Imei : 866403021356992/866403021356984 pemilik saksi korban I KOMANG IRFAN SARMIKO
 - f. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk HIMAX M2 HIFI warna perak
nomer Imei : 867539006717564/867539006757560 pemilik saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA
 - g. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO 1718/V7 Mette Black
nomer mei : 867768037160458/867768037160441 pemilik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA
 - h. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG J1 pemilik saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA.
 - Bahwa tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut tersebut saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA letakan ditempat duduk beton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi korban I KOMANG IRFAN SARMIKO, saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA dan saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA bermain sepak bola.

- Bahwa saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA mengetahui tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut hilang pada saat saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA sekitar pukul 17.00 WITA pada saat menit ke 10 babak ke II pada saat saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA diganti oleh pemain cadangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi I KOMANG IRFAN SARMIKO mengalami kerugian sebesar Rp 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus), saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA mengalami kerugian sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dan saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total kerugian para saksi korban adalah Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan dari Handphone terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dimana saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban selaku pemilik barang.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk mengambil barang berupa Handphone milik para saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih, Nomor Polisi N 2943 UG, Noka : MH1JFD227DK701597, Nosin : JFD2E2689247 beserta STNK an. ARTO IMAM JUNAEDI alamat Dsn. Pentunggadung, RW/ RT 04/03, Ds.Kalipepe, Kec.Yosowilangun, Kab.Lumajang, Jawa Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG datang ke Lapangan Umum

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan terdakwa melihat ada pertandingan sepak bola selanjutnya terdakwa pun masuk dan duduk di tempat duduk penonton yang terbuat dari beton.

- Bahwa selanjutnya disebelah kiri terdakwa, ditempat duduk penonton terdakwa melihat ada sebuah tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal dimana terdakwa sempat memegang tas tersebut dengan tangan kirinya dan merasakan bahwa ada Hand Phone (HP) didalam tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut maka saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut.
- Bahwa selanjutnya selang beberapa menit dimana tidak ada orang lain yang memperhatikan, terdakwa pun langsung mengambil tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut dan terdakwa letakkan dibalik bajunya selanjutnya terdakwa langsung kabur menuju ke sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa yang terdakwa parkir di depan Lapangan Umum Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
- Bahwa tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA yang sebelumnya disimpan di balik baju oleh terdakwa kemudian diletakkan digantung digantungan depan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA terdakwa langsung menuju arah ke Kargo, Kodya Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N 2943 UG milik terdakwa, namun diperjalanan tepatnya di jembatan daerah Sempidi terdakwa langsung membuka tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA tersebut dan mengambil 4 (empat) buah Handphone yang berada didalam tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA lalu tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA terdakwa langsung dibuang ke sungai di daerah Sempidi sedangkan 4 (empat) buah Handphone dimasukan kedalam kantong celana depan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa membuang tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA disungai disekitar Jembatan di Daerah Sempidi dan mengantongi 4

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) buah Handphonedidalam kantong celana depannya terdakwa pun kembali melanjutkan perjalanan,
- Bahwa sesampainya di daerah Kodya Denpasar terdakwa pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuangnya dipinggir jalan
 - Bahwa keesokan harinya 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441 terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui situs online OLX an. LANDEP (nama panggilan /ID terdakwa) dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver terdakwa menjualnya di Jawa sewaktu terdakwa pulang kampung dengan toatal harga keduanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam terdakwa buang di sungai daerah Gatsu , Kodya Denpasar karena rusak.
 - Bahwa tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut adalah milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA yang berisi :
 - i. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO Y 28 warna putih , nomer Imei : 866403021356992/866403021356984 pemilik saksi korban I KOMANG IRFAN SARMIKO
 - j. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk HIMAX M2 HIFI warna perak nomer Imei : 867539006717564/867539006757560 pemilik saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA
 - k. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO 1718/V7 Mette Black nomer mei : 867768037160458/867768037160441 pemilik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA
 - l. 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG J1 pemilik saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA.
 - Bahwa tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut tersebut saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA letakan ditempat duduk beton kemudian saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA bersama-sama degan teman-temannya yaitu saksi korban I KOMANG IRFAN SARMIKO, saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA dan saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA bermain sepak bola.
 - Bahwa saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA mengetahui tas orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut hilang pada saat saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA sekitar pukul 17.00 WITA pada saat menit ke 10 babak ke II pada saat saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA diganti oleh pemain cadangan.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps



- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi I KOMANG IRFAN SARMIKO mengalami kerugian sebesar Rp 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus), saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA mengalami kerugian sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dan saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total kerugian para saksi korban adalah Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan dari Handphone terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dimana saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban selaku pemilik barang.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk mengambil barang berupa Handphone milik para saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa “;
2. “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 “Barang siapa” :

Menimbang bahwa dalam perkara pidana atas nama terdakwa **ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yang mana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan.

Dalam hal ini jelas bahwa terdakwa yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian maka unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan **menurut Majelis Hakim telah terbukti ;**



Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **ARTO IMAM JUNAEDI Ais. IMAM** pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung tanpa ijin telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO Y 28 warna putih, nomer Imei : 866403021356992/866403021356984 pemilik saksi korban I KOMANG IRFAN SARMIKO, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk HIMAX M2 HIFI warna perak nomer Imei : 867539006717564/867539006757560 pemilik saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO 1718/V7 Mette Black nomer mei : 867768037160458/867768037160441 pemilik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA dan 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG J1 pemilik saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA dengan cara terdakwa mengambil tas tersebut dan terdakwa letakkan dibalik baju selanjutnya terdakwa langsung menuju ke sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa parkir didepan lapangan dan selanjutnya terdakwa pun langsung kabur menuju arah ke Kargo, Kodya Denpasar namun diperjalanan tepatnya di jembatan daerah sempidi terdakwa langsung membuka tas tersebut dan mengambil 4 (empat) buah HP dan tas tersebut terdakwa langsung buang ke sungai setelah terdakwa membuangnya terdakwa pun kembali melanjutkan perjalanan, sesampainya di kargo kodya Denpasar terdakwa pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuangnya dipinggir jalan selanjutnya keesokan harinya 1(satu) Buah HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui situs online OLX an. LANDEP (nama panggilan ID) dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana saksi melakukan transaksi didekat Lapangan Lumintang, Kota Denpasar selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver terdakwa menjualnya

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps



ke Jawa sewaktu terdakwa pulang kampung dengan total harga keduanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam terdakwa buang di sungai daerah Gatsu, Kodya Denpasar karena rusak dimana hasil penjualan dari barang hasil curian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dimana saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban selaku pemilik barang atas perbuatan terdakwa total korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

- Meimbang Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta terdakwa **ARTO IMAM JUNAEDI Als. IMAM** pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita bertempat di Lapangan Umum Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung tanpa ijin telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah tas warna orange yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah HP yang terdiri dari Bahwa tas warna orange bertulis dan berlogo Arsenal tersebut adalah milik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA yang berisi 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO Y 28 warna putih , nomer Imei : 866403021356992/866403021356984 pemilik saksi korban I KOMANG IRFAN SARMIKO, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk HIMAX M2 HIFI warna perak nomer Imei : 867539006717564/867539006757560 pemilik saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA, 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk VIVO 1718/V7 Mette Black nomer mei : 867768037160458/867768037160441 pemilik saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA dan 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk SAMSUNG J1 pemilik saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA,
- Setelah mengambil barang barang milik korban di kargo kodya denpasar terdakwa pun membuka ke empat kartu dari HP tersebut dan membuangnya dipinggir jalan selanjutnya keesokan harinya 1(satu) Buah HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui situs online OLX an.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANDEP (nama panggilan ID) dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana saksi melakukan transaksi didekat Lapangan Lumintang, Kota Denpasar selanjutnya untuk 1 (satu) Buah HP merk VIVO Y 28 warna Putih dan 1 (satu) buah HP merk HIMAX M2 HIFI warna silver terdakwa menjualnya ke Jawa sewaktu terdakwa pulang kampung dengan total harga keduanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna Hitam terdakwa buang di sungai daerah Gatsu, Kodya Denpasar karena rusak dimana hasil penjualan dari barang hasil curian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi I KOMANG IRFAN SARMIKO mengalami kerugian sebesar Rp 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus), saksi korban I PUTU ABDI JAYA ANTARA mengalami kerugian sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan saksi korban I PUTU ENDI SWARNATA sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total kerugian para saksi korban adalah Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini menuru Majelis Hakim telah terbukti .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal I 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dimaksud

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441.

Yang telah disita dari Terdakwa agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih, Nomor Polisi N 2943 UG, Noka : MH1JFD227DK701597, Nosin : JFD2E2689247 beserta STNK an. ARTO IMAM JUNAEDI alamat Dsn. Pentunggadung, RW/ RT 04/03, Ds.Kalipepe, Kec.Yosowilangun, Kab.Lumajang, Jawa Timur, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa sopan didalam persidangan.
- Terdakwa tidak berbelit – belit sehingga memperlancar proses persidangan.

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal . 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arto Imam Junaedi als. Imam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP merk VIVO 1718/V7 warna Hitam (Matte Black) Imei : 867768037160458/867768037160441.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban I GEDE ARISUTA PRADIPTA

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih, Nomor Polisi N 2943 UG, Noka : MH1JFD227DK701597, Nosin : JFD2E2689247 beserta STNK an. ARTO IMAM JUNAEDI alamat Dsn. Pentunggadung, RW/ RT 04/03, Ds.Kalipepe, Kec.Yosowilangun, Kab.Lumajang, Jawa Timur, dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis , tanggal 22 Nopember 2018 , oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. , I Made Pasek, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Wirayoga, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.